



**P U T U S A N**  
**Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Mtw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Akoan alias Wawan bin Masrawan
2. Tempat lahir : Malawaken
3. Umur, Tanggal lahir : 39(tiga puluh sembilan) tahun, 9 Desember 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Revolusi RT.03, Kelurahan Jingah,  
Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara,  
Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa Akoan Alias Wawan Bin Masrawan ditangkap pada tanggal 2 November 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Kotdin Manik, S.H. dan Herman Subagio, S.H. Advokat/Pengacara pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Mtw tanggal 27 Desember 2021 tentang penunjukan Penasihat Hukum Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Mtw tanggal 22 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Mtw tanggal 22 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AKOAN Als WAWAN Bin MASRAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1" sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AKOAN Als WAWAN Bin MASRAWAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp1.410.000.000,00 (satu miliar empat ratus sepuluh juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan penjara dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa tahanan yang telah dijalankan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Sisa Barang bukti serbuk Kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram (di sisihkan untuk kepentingan pembuktian di persidangan) dari hasil penyisihan barang bukti sebanyak 9 (satu) paket plastik klip kecil bening beiris serbuk kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat Netto keseluruhan barang bukti Narkotika jenis Shabu seberat 3,35 (tiga koma tiga puluh lima) gram;
  - 1(satu) bungkus plastic klip kosong
  - 1(satu) buah HP merk VIVO Y20s warna biru
  - 1(satu) buah Hp NOKIA Type 105 warna hitam
  - 1(satu) buah sendok takar Shabu yang terbuat dari potongan sedotan plastik warna ungu lis putih
  - 1(satu) buah dompet Headset warna hitam
  - Seperangkat alat hisap Shabu / bongDirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp7.235.000,00 (tujuh juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang berupa permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa secara keseluruhan unsur-unsur Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi;
- Melakukan perbuatan pidana disebabkan kebutuhan ekonomi yang mendesak sedangkan, Terdakwa yang tidak mempunyai lapangan pekerjaan di tambah lagi dampak dari pandemi Covid-19 semakin sulitnya untuk mendapatkan lapangan pekerjaan sehingga Terdakwa tergiur dengan tawaran menjual narkotika yang bisa menghasilkan uang dengan cepat guna untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga dan membayar kontrakan rumah;
- Memohon keringanan hukuman karena Terdakwa didalam persidangan bersikap sopan dan kooperatif, mengakui segala perbuatannya serta menyesali perbuatannya, sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, selanjutnya dengan adanya penghukuman terhadap Terdakwa diharapkan Terdakwa dapat di bina sebagai bentuk edukasi untuk memperbaiki diri di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa AKOAN Alias WAWAN Bin MASRAWAN pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 sekira jam 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2021 bertempat di Jalan Revolusi, Rt. 03, Kel. Jingah, Kec. Teweh Baru, Kab. Barito Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu jenis shabu-shabu dengan berat Netto 3,35 (tiga koma tiga lima) gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bermula Terdakwa AKOAN Alias WAWAN Bin MASRAWAN mendapatkan narkotika jenis sabu sejak sekitar bulan Agustus tahun 2021 di Jembatan Besi Jalan Revolusi Rt. 03, keluarahan Jingah Kecamatan Teweh Baru, kabupaten Barito Utara, dengan berat sekitar 5 (lima) gram, dari orang yang mengaku bernama AMAT KINCIR (DPO);
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 Terdakwa mendapatkan kembali narkotika jenis sabu di samping tong sampah Tugu perbatasan Km 12, Kelurahan Jingah, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, dengan berat sekitar 2,5 (dua koma lima) gram;
- Bahwa atas narkotika jenis sabu tersebut telah dijual oleh Terdakwa kepada kurang lebih 10 orang yakni bernama Sdr. Dayat dan Sdr. Indra, selebihnya Terdakwa tidak mengetahui nama pembeli lainnya. di rumah Terdakwa Jalan Revolusi RT.03, Kelurahan Jingah, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara maupun diluar rumah, dan atas penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada sekira jam 14.00 WIB Saksi PRABOWO SUGIANTO Alias BOWO Bin WINARTO dan Saksi HERI SUGANTO Alias HERI Bin ATENG SUHERMAN (keduanya anggota Polisi Satres Narkoba Polres Barut) bersama dengan Tim Satres Narkoba Polres Barut lainnya yang sebelumnya telah mendapatkan informasi terlebih dahulu, mendapat perintah untuk langsung berangkat menuju Rumah Terdakwa AKOAN Alias WAWAN Bin MASRAWAN yang bertempat di Jalan Revolusi, Rt. 03, Kel. Jingah, Kec. Teweh Baru, Kab. Barito Utara yang diduga telah terjadi Tindak Pidana Narkotika, Kemudian Sekira jam 14.30 WIB Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Barito Utara telah sampai di depan Rumah Terdakwa lalu Saksi

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERI SUGANTO Alias HERI Bin ATENG SUHERMAN dan Tim Satres Narkoba Polres Barut lainnya langsung menuju Pintu depan tetapi tidak bisa di dobrak, kemudian Saksi HERI SUGANTO Alias HERI Bin ATENG SUHERMAN dan Tim Satres Narkoba Polres Barut lainnya melanjutkan masuk langsung kedalam rumah tersebut melalui pintu sebelah dan langsung mengamankan Terdakwa yang berada di dalam rumah disaksikan oleh Saksi JUNANI Alias JON Bin AINI;

- Selanjutnya Saksi PRABOWO SUGIANTO Alias BOWO Bin WINARTO bersama Tim Satres Narkotika Polres Barut lainnya bergerak untuk mengelilingi Rumah Terdakwa yang kemudian melihat ada benda yang dilempar dari Jendela ke arah sungai lalu mencari benda tersebut dan menemukan 1 (satu) bungkus Headset warna hitam yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah Plastik Klip kecil bening yang didalamnya ada serbuk kristal dan 6 (enam) buah Plastik Klip kecil berisi serbuk kristal berhamburan serta 1 (satu) buah potongan sedotan warna ungu lis putih. Lalu Saksi PRABOWO SUGIANTO Alias BOWO Bin WINARTO membawa barang tersebut ke dalam Rumah dan menanyakan kepada Terdakwa “ INI PUNYA KAMU KAMU YA, TADI KAMU BUANG LEWAT JENDELA?” sambil menunjukkan 1 (satu) buah kotak Headset warna hitam yang berisi 2 (dua) Plastik Klip kecil berisi Narkotika jenis SHABU dan 6 (enam) buah Plastik Klip Kecil berisi Narkotika jenis SHABU, dan 1(satu) buah Sendok takar yang terbuat dari Sedotan warna ungu Lis putih dan Terdakwa menjawab “ IYA”;
- Kemudian Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Barito Utara melanjutkan Penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi JUNANI Alias JON Bin AINI lalu menemukan 1 (satu) buah HP VIVO type Y20S dan 1 (satu) buah HP Nokia Type 105 dari tangan Terdakwa, kemudian ditemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil bening yang berisi serbuk kristal yang di duga Narkotika jenis SHABU di atas meja kecil dalam kamar, Uang sebesar Rp4.400.000 (empat juta empat ratus ribu rupiah) dalam dompet yang berada diatas kursi dalam kamar dan Seperangkat alat isap SHABU bong dari dalam kamar, kemudian Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Barito Utara melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa AKOAN Alias WAWAN Bin MASRAWAN dan ditemukan uang sebesar Rp2.835.000 (dua juta delapan ratus tiga puluh lima ribu) dari dalam Kantong Celana depan milik Terdakwa;
- Kemudian Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Barito Utara mengumpulkan dan menunjukkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Mtw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKOAN Alias WAWAN Bin MASRAWAN, hasil penggeledahan dengan disaksikan oleh Saksi JUNANI Alias JON Bin AINI dan ditemukan barang bukti berupa:

- 9 (sembilan) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah HP merk Vivo Y20s warna biru dengan No. Sim Card Telkomsel: +6282157413124, dan No Imei: 86457054102431;
- 1 (satu) buah Hp merk Nokia type 105 warna hitam dengan No. Sim Card Telkomsel: +6282157413124, dan No Imei: 357684101005882;
- 1 (satu) buah sendok takar shabu yang terbuat dari potongan sedotan plastik warna ungu list putih;
- Seperangkat alat hisp shabu/ bong;
- Uang Tunai sebesar Rp7.235.000,00 (tujuh juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Dan terhadap barang bukti tersebut diakui adalah milik Terdakwa AKOAN Alias WAWAN Bin MASRAWAN;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang tidak ia kenal, dengan cara awalnya Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak dikenal ini dengan mengatakan besok barangnya diantar dan kemudian keesokan harinya Terdakwa dihubungi kembali dengan nomor lain dan mengatakan bahwa "barang sudah ditaruh di suatu tempat". lalu Terdakwa mengambil barang tersebut berupa Narkotika jenis shabu dan apabila Narkotika jenis shabu sudah ada yang laku uangnya akan di kirim melalui Rekening lewat BRI LINK, yang kemudian sampai saat Terdakwa dilakukan penangkapan belum dikirimkan oleh AMAT KINCIR (DP O);
- Bahwa Terhadap barang bukti berupa Narkotika Jenis Shabu yaitu 9 (sembilan) plastik klip kecil bening serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang disita dari Terdakwa dilakukan penghitungan/penimbangan dengan netto 3,35 (tiga koma tiga lima) gram, dan dilakukan penyisihan barang bukti dengan disaksikan oleh Terdakwa, Penasihat Hukum serta Penyidik untuk kepentingan pengujian secara laboratoris dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, Penyidikan dan Penuntutan juga untuk pembuktian di Pengadilan sebesar dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, dan barang bukti untuk dimusnahkan sebesar dengan berat netto 3,19 (tiga koma satu sembilan) gram yang dituang dalam Berita acara

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghitungan/penimbangan, penyisihan barang bukti dengan berat bersih (netto) keseluruhan barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat netto 3,35 (tiga koma tiga lima) gram;

- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Palangkaraya Nomor: 494/LHP/XI/PNBP/2021 tanggal 05 November 2021 dalam KESIMPULAN: Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji, yang terdaftar dalam Golongan I, Nomor urut 61 pada lampiran I Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti beserta Lampirannya dari Pihak PT. Pegadaian (Persero) Muara Teweh Nomor: 064/0462.OG/11/2021 tanggal 03 November 2021 yang ditandatangani oleh ARIS FITRIANOR selaku Pemimpin Unit setelah diadakan penimbangan hasilnya adalah total berat kotor dengan bungkus sejumlah 4,97 gram dan berat bersih tanpa bungkus sejumlah 3,35 gram;
- Bahwa Terdakwa diduga menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu jenis shabu-shabu dengan total berat bersih keseluruhan 3,35 (tiga koma tiga lima) gramgram tersebut tidak ada ijin dari pihak berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

## KEDUA

Bahwa Terdakwa AKOAN Alias WAWAN Bin MASRAWAN pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 sekira jam 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2021 bertempat di Jalan Revolusi, Rt. 03, Kel. Jingah, Kec. Teweh Baru, Kab. Barito Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu jenis shabu-shabu dengan berat 3,35 (tiga koma tiga lima) gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bermula Terdakwa AKOAN Alias WAWAN Bin MASRAWAN mendapatkan narkotika jenis sabu sejak sekitar bulan Agustus tahun 2021 di Jembatan Besi Jalan Revolusi Rt. 03, keluarahan Jingah Kecamatan Teweh Baru,

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabupaten Barito Utara, dengan berat sekitar 5 (lima) gram, dari orang yang mengaku bernama AMAT KINCIR (DPO);

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 Terdakwa mendapatkan kembali narkoba jenis sabu di samping tong sampah Tugu perbatasan Km 12, Kelurahan Jingah, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, dengan berat sekitar 2,5 (dua koma lima) gram;
- Bahwa atas narkoba jenis sabu tersebut telah dijual oleh Terdakwa kepada kurang lebih 10 orang yakni bernama Sdr. Dayat dan Sdr. Indra, selebihnya Terdakwa tidak mengetahui nama pembeli lainnya. di rumah Terdakwa Jalan Revolusi RT.03, Kelurahan Jingah, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara maupun diluar rumah, dan atas penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada sekira jam 14.00 WIB Saksi PRABOWO SUGIANTO Alias BOWO Bin WINARTO dan Saksi HERI SUGANTO Alias HERI Bin ATENG SUHERMAN (keduanya anggota Polisi Satres Narkoba Polres Barut) bersama dengan Tim Satres Narkoba Polres Barut lainnya yang sebelumnya telah mendapatkan informasi terlebih dahulu, mendapat perintah untuk langsung berangkat menuju Rumah Terdakwa AKOAN Alias WAWAN Bin MASRAWAN yang bertempat di Jalan Revolusi, Rt. 03, Kel. Jingah, Kec. Teweh Baru, Kab. Barito Utara yang diduga telah terjadi Tindak Pidana Narkoba, Kemudian Sekira jam 14.30 WIB Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Barito Utara telah sampai di depan Rumah Terdakwa lalu Saksi HERI SUGANTO Alias HERI Bin ATENG SUHERMAN dan Tim Satres Narkoba Polres Barut lainnya langsung menuju Pintu depan tetapi tidak bisa di dobrak, kemudian Saksi HERI SUGANTO Alias HERI Bin ATENG SUHERMAN dan Tim Satres Narkoba Polres Barut lainnya melanjutkan masuk langsung kedalam rumah tersebut melalui pintu sebelah dan langsung mengamankan Terdakwa yang berada di dalam rumah disaksikan oleh Saksi JUNANI Alias JON Bin AINI;
- Selanjutnya Saksi PRABOWO SUGIANTO Alias BOWO Bin WINARTO bersama Tim Satres Narkoba Polres Barut lainnya bergerak untuk mengelilingi Rumah Terdakwa yang kemudian melihat ada benda yang dilempar dari Jendela ke arah sungai lalu mencari benda tersebut dan menemukan 1 (satu) bungkus Headset warna hitam yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah Plastik Klip kecil bening yang didalamnya ada serbuk kristal dan 6 (enam) buah Plastik Klip kecil berisi serbuk kristal

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Mtw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhamburan serta 1 (satu) buah potongan sedotan warna ungu lis putih. Lalu Saksi PRABOWO SUGIANTO Alias BOWO Bin WINARTO membawa barang tersebut ke dalam Rumah dan menanyakan kepada Terdakwa “ INI PUNYA KAMU KAMU YA, TADI KAMU BUANG LEWAT JENDELA?” sambil menunjukkan 1 (satu) buah kotak Headset warna hitam yang berisi 2 (dua) Plastik Klip kecil berisi Narkotika jenis SHABU dan 6 (enam) buah Plastik Klip Kecil berisi Narkotika jenis SHABU, dan 1 (satu) buah Sendok takar yang terbuat dari Sedotan warna ungu Lis putih dan Terdakwa menjawab “ IYA”;

- Kemudian Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Barito Utara melanjutkan Penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi JUNANI Alias JON Bin AINI lalu menemukan 1 (satu) buah HP VIVO type Y20S dan 1 (satu) buah HP Nokia Type 105 dari tangan Terdakwa, kemudian ditemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil bening yang berisi serbuk kristal yang di duga Narkotika jenis SHABU di atas meja kecil dalam kamar, Uang sebesar Rp4.400.000 (empat juta empat ratus ribu rupiah) dalam dompet yang berada diatas kursi dalam kamar dan Seperangkat alat isap SHABU bong dari dalam kamar, kemudian Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Barito Utara melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa AKOAN Alias WAWAN Bin MASRAWAN dan ditemukan uang sebesar Rp2.835.000 (dua juta delapan ratus tiga puluh lima ribu) dari dalam Kantong Celana depan milik Terdakwa;
- Kemudian Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Barito Utara mengumpulkan dan menunjukkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa AKOAN Alias WAWAN Bin MASRAWAN, hasil penggeledahan dengan disaksikan oleh Saksi JUNANI Alias JON Bin AINI dan ditemukan barang bukti berupa:
  - 9 (sembilan) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
  - 1 (satu) buah HP merk Vivo Y20s warna biru dengan No. Sim Card Telkomsel: +6282157413124, dan No Imei: 86457054102431;
  - 1 (satu) buah Hp merk Nokia type 105 warna hitam dengan No. Sim Card Telkomsel: +6282157413124, dan No Imei: 357684101005882;
  - 1 (satu) buah sendok takar shabu yang terbuat dari potongan sedotan plastik warna ungu list putih;
  - Seperangkat alat hisp shabu/ bong;

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Tunai sebesar Rp7.235.000,00 (tujuh juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Dan terhadap barang bukti tersebut diakui adalah milik Terdakwa AKOAN Alias WAWAN Bin MASRAWAN;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang tidak ia kenal, dengan cara awalnya Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak dikenal ini dengan mengatakan besok barangnya diantar dan kemudian keesokan harinya Terdakwa dihubungi kembali dengan nomor lain dan mengatakan bahwa "barang sudah ditaruh disuatu tempat". lalu Terdakwa mengambil barang tersebut berupa Narkotika jenis shabu dan apabila Narkotika jenis shabu sudah ada yang laku uang nya akan di kirim melalui Rekening lewat BRI LINK, yang kemudian sampai saat Tedakwa dilakukan penangkapan belum dikirimkan oleh AMAT KINCIR (DPO);
- Bahwa Terhadap barang bukti berupa Narkotika Jenis Shabu yaitu 9 (sembilan) plastik klip kecil bening serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang disita dari Terdakwa dilakukan penghitungan/penimbangan dengan netto 3,35 (tiga koma tiga lima) gram, dan dilakukan penyisihan barang bukti dengan disaksikan oleh Terdakwa, Penasihat Hukum serta Penyidik untuk kepentingan pengujian secara laboratoris dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, Penyidikan dan Penuntutan juga untuk pembuktian di Pengadilan sebesar dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, dan barang bukti untuk dimusnahkan sebesar dengan berat netto 3,19 (tiga koma satu sembilan) gram yang dituang dalam Berita acara penghitungan/penimbangan, penyisihan barang bukti dengan berat bersih (netto) keseluruhan barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat netto 3,35 (tiga koma tiga lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Palangkaraya Nomor: 494/LHP/XI/PNBP/2021 tanggal 05 November 2021 dalam KESIMPULAN: Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji, yang terdaftar dalam Golongan I, Nomor urut 61 pada lampiran I Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti beserta Lampirannya dari Pihak PT. Pegadaian (Persero) Muara Teweh Nomor: 064/0462.OG/11/2021 tanggal 03 November 2021 yang ditandatangani oleh

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIS FITRIANOOR selaku Pemimpin Unit setelah diadakan penimbangan hasilnya adalah total berat kotor dengan bungkus sejumlah 4,97gram dan berat bersih tanpa bungkus sejumlah 3,35 gram;

- Bahwa Terdakwa diduga menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu jenis shabu-shabu dengan total berat bersih keseluruhan 3,35 (tiga koma tiga lima) gramgram tersebut tidak ada ijin dari pihak berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Heri Sugianto alias Heri bin Ateng Suherman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi selaku anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Utara telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dalam perkara narkotika;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 sekitar pukul 14.30 WIB di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Revolusi Rt 03 Kel. Jingah Kec. Teweh Baru Kab. Barito Utara;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut bersama dengan Saksi Prabowo Sugianto dan tim dari Satresnarkoba Polres Barito Utara;
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut berhasil ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah Hp merk Vivo Y20s warna biru, 1 (satu) buah Hp merk Nokia type 105 warna hitam, 1 (satu) buah sendok takar sabu yang terbuat dari potongan sedotan plastik warna ungu list putih, 1 (satu)

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah dompet headset warna hitam, seperangkat alat hisap sabu/bong dan uang tunai sebesar Rp7.235.000,00 (tujuh juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa mengenai kepemilikan 9 (sembilan) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih narkoba jenis sabu tersebut diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan tersebut ada disaksikan oleh Saksi Junani selaku Ketua Rt 03 Kel. Jingah;
- Bahwa kronologis Saksi bersama dengan Saksi Prabowo Sugianto dan tim dari Satresnarkoba Polres Barito Utara telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut berdasarkan Surat Perintah Nomor 833/X/OPS.1.3/2021 tentang Pelaksanaan Operasi Antik Telabang 2021 dan Surat Perintah Penggeledahan Nomor Sp.Dah/22/XI/Res.4.2/2021/Polres Barut tanggal 2 November 2021 selanjutnya, pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 sekitar pukul 14.00 WIB setelah mendapatkan perintah tersebut Saksi bersama dengan Saksi Prabowo Sugianto dan tim dari Satresnarkoba Polres Barito Utara bergerak menuju rumah Terdakwa yang dicurigai melakukan tindak pidana narkoba, kemudian sekitar pukul 14.30 WIB Saksi dan tim sampai di depan rumah Terdakwa lalu Saksi bersama dengan anggota lainnya langsung menuju pintu depan dan mendobraknya sementara Saksi Prabowo Sugianto bersama dengan anggota yang lainnya lagi langsung mengelilingi rumah Terdakwa, setelah itu tidak lama kemudian Saksi Prabowo Sugianto berteriak "itu ada barang yang dilempar dari jendela" sambil menuju tempat benda tersebut dibuang yaitu di samping rumah Terdakwa yang ada sungainya, kemudian karena pintu tidak bisa didobrak lalu Saksi dan tim masuk lewat pintu sebelah yang kebetulan tidak terkunci dan berhasil mendapatkan Terdakwa berada di dalam rumahnya, kemudian memberitahukan Saksi bersama dengan Saksi Prabowo Sugianto dan tim merupakan pihak dari kepolisian dengan menunjukkan surat perintah lalu memborgol Terdakwa yang mana hal tersebut turut disaksikan oleh Saksi Junani selaku Ketua Rt 03 Kel. Jingah selanjutnya, Saksi mengambil 1 (satu) buah Hp merk Vivo Y20s warna biru dan 1 (satu) buah Hp merk Nokia type 105 warna hitam dari tangan Terdakwa kemudian saat itu juga Saksi Prabowo Sugianto datang bertanya kepada Terdakwa "ini punya kamu ya, tadi kamu buang lewat jendela?" sambil menunjukan 1 (satu) buah kotak headset warna hitam

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berisi 2 (dua) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu dan 6 (enam) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu serta 1 (satu) buah sendok takar sabu yang terbuat dari potongan sedotan plastik warna ungu list putih, lalu dijawab oleh Terdakwa "iya", kemudian penggeledahan dilanjutkan yang disaksikan oleh Saksi Junani selaku Ketua Rt 03 Kel. Jingah dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu di atas meja kecil dalam kamar, uang tunai sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) dari dalam dompet yang berada di atas kursi dalam kamar, kemudian Saksi dan tim juga menemukan uang sebesar Rp2.835.000,00 (dua juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dari dalam kantong celana depan yang digunakan oleh Terdakwa serta seperangkat alas hisap sabu/bong dari dalam kamar, kemudian seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut dikumpulkan dan ditunjukkan kepada Terdakwa serta Saksi tanyakan kepada Terdakwa "benar ini milik kamu semua" dan dijawab Terdakwa "iya" selanjutnya, Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Barito Utara untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa diakui 9 (sembilan) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih narkoba jenis sabu tersebut didapatkan Terdakwa dari seseorang yang tidak dikenalnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pekerjaan dari Terdakwa tidak ada berhubungan dengan lembaga ilmu pengetahuan atau lembaga pendidikan atau pelayanan kesehatan dan Terdakwa juga bukan merupakan pasien yang sedang menjalani rehabilitasi serta Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Pejabat yang berwenang dalam memiliki dan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap dan diamankan;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi dari Satresnarkoba Polres Barito Utara dan sudah dilakukan penyelidikan terhadap Terdakwa tersebut selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urin dengan hasil positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ada orang lain yang berada di dalam rumah kontrakan Terdakwa tersebut yaitu istri dan anak Terdakwa;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat Terdakwa ada membuang barang bukti narkoba jenis sabu melalui jendela rumah kontrakan tersebut dan saat itu yang melihatnya adalah Saksi Prabowo Sugianto;
- Bahwa telah diakui Terdakwa, Terdakwa melakukan transaksi untuk mendapatkan 9 (sembilan) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih narkoba jenis sabu dari seseorang yang tidak dikenalnya tersebut dengan cara berkomunikasi melalui telepon lalu paket narkoba jenis sabu tersebut diletakkan pada suatu tempat kemudian Terdakwa sendiri yang mengambilnya serta membagi paket narkoba jenis sabu tersebut menjadi 9 (sembilan) buah plastik klip kecil dan rencananya setelah sabu berhasil dijual barulah Terdakwa melakukan pembayaran dengan mentransfer melalui rekening bank uang hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa diakui maksud dan tujuan dari Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual dan mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa diakui untuk barang bukti uang tunai sebesar Rp7.235.000,00 (tujuh juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa dari 9 (sembilan) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih narkoba jenis sabu milik Terdakwa tersebut setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti dengan hasil total berat bersih 3,35 (tiga koma tiga puluh lima) gram;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang disita saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Prabowo Sugianto alias Bowo Bin Winarto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi selaku anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Mtw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dalam perkara narkoba;

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 sekitar pukul 14.30 WIB di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Revolusi Rt 03 Kel. Jingah Kec. Teweh Baru Kab. Barito Utara;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut bersama dengan Saksi Heri Sugianto dan tim dari Satresnarkoba Polres Barito Utara;
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut berhasil ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah Hp merk Vivo Y20s warna biru, 1 (satu) buah Hp merk Nokia type 105 warna hitam, 1 (satu) buah sendok takar sabu yang terbuat dari potongan sedotan plastik warna ungu list putih, 1 (satu) buah dompet headset warna hitam, seperangkat alat hisap sabu/bong dan uang tunai sebesar Rp7.235.000,00 (tujuh juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa mengenai kepemilikan 9 (sembilan) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih narkoba jenis sabu tersebut diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan tersebut ada disaksikan oleh Saksi Junani selaku Ketua Rt 03 Kel. Jingah;
- Bahwa kronologis Saksi bersama dengan Saksi Heri Sugianto dan tim dari Satresnarkoba Polres Barito Utara telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut berdasarkan Surat Perintah Nomor 833/X/OPS.1.3/2021 tentang Pelaksanaan Operasi Antik Telabang 2021 dan Surat Perintah Penggeledahan Nomor Sp.Dah/22/XI/Res.4.2/2021/Polres Barut tanggal 2 November 2021 selanjutnya, pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 sekitar pukul 14.00 WIB setelah mendapatkan perintah tersebut Saksi bersama dengan Saksi Heri Sugianto dan tim dari Satresnarkoba Polres Barito Utara bergerak menuju rumah Terdakwa yang dicurigai melakukan tindak pidana narkoba, kemudian sekitar pukul 14.30 WIB Saksi dan tim sampai di depan rumah Terdakwa lalu Saksi Heri Sugianto bersama dengan anggota lainnya langsung menuju pintu depan dan mendobraknya sementara Saksi bersama dengan anggota yang lainnya

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Mtw



lagi langsung mengelilingi rumah Terdakwa, setelah itu tidak lama kemudian Saksi melihat dan berteriak “itu ada barang yang dilempar dari jendela” sambil menuju tempat benda tersebut dibuang yaitu di samping rumah Terdakwa yang ada sungainya, kemudian karena pintu tidak bisa didobrak lalu Saksi Heri Sugianto dan tim masuk lewat pintu sebelah yang kebetulan tidak terkunci dan berhasil mendapatkan Terdakwa berada di dalam rumahnya, kemudian memberitahukan Saksi bersama dengan Saksi Heri Sugianto dan tim merupakan pihak dari kepolisian dengan menunjukkan surat perintah lalu memborgol Terdakwa yang mana hal tersebut turut disaksikan oleh Saksi Junani selaku Ketua Rt 03 Kel. Jingah selanjutnya, Saksi Heri Sugianto mengambil 1 (satu) buah Hp merk Vivo Y20s warna biru dan 1 (satu) buah Hp merk Nokia type 105 warna hitam dari tangan Terdakwa kemudian saat itu juga Saksi datang bertanya kepada Terdakwa “ini punya kamu ya, tadi kamu buang lewat jendela?” sambil menunjukan 1 (satu) buah kotak headset warna hitam yang berisi 2 (dua) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu dan 6 (enam) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu serta 1 (satu) buah sendok takar sabu yang terbuat dari potongan sedotan plastik warna ungu list putih, lalu dijawab oleh Terdakwa “iya”, kemudian penggeledahan dilanjutkan yang disaksikan oleh Saksi Junani selaku Ketua Rt 03 Kel. Jingah dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu di atas meja kecil dalam kamar, uang tunai sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) dari dalam dompet yang berada di atas kursi dalam kamar, kemudian Saksi dan tim juga menemukan uang sebesar Rp2.835.000,00 (dua juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dari dalam kantong celana depan yang digunakan oleh Terdakwa serta seperangkat alas hisap sabu/bong dari dalam kamar, kemudian seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut dikumpulkan dan ditunjukan kepada Terdakwa serta Saksi Heri Sugianto menanyakan kepada Terdakwa “benar ini milik kamu semua” dan dijawab Terdakwa “iya” selanjutnya, Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Barito Utara untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa diakui 9 (sembilan) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih narkoba jenis sabu tersebut didapatkan Terdakwa dari seseorang yang tidak dikenalnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pekerjaan dari Terdakwa tidak ada berhubungan dengan lembaga ilmu pengetahuan atau lembaga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan atau pelayanan kesehatan dan Terdakwa juga bukan merupakan pasien yang sedang menjalani rehabilitasi serta Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Pejabat yang berwenang dalam memiliki dan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap dan diamankan;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi dari Satresnarkoba Polres Barito Utara dan sudah dilakukan penyelidikan terhadap Terdakwa tersebut selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urin dengan hasil positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ada orang lain yang berada di dalam rumah kontrakan Terdakwa tersebut yaitu istri dan anak Terdakwa;
- Bahwa Saksi yang melihat pada saat Terdakwa ada membuang barang bukti narkoba jenis sabu melalui jendela rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa diakui Terdakwa melakukan transaksi untuk mendapatkan 9 (sembilan) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih narkoba jenis sabu dari seseorang yang tidak dikenalnya tersebut dengan cara berkomunikasi melalui telepon lalu paket narkoba jenis sabu tersebut diletakkan pada suatu tempat kemudian Terdakwa sendiri yang mengambilnya serta membagi paket narkoba jenis sabu tersebut menjadi 9 (sembilan) buah plastik klip kecil dan rencananya setelah sabu berhasil dijual barulah Terdakwa melakukan pembayaran dengan mentransfer melalui rekening bank uang hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa diakui maksud dan tujuan dari Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual dan mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa diakui untuk barang bukti uang tunai sebesar Rp7.235.000,00 (tujuh juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa dari 9 (sembilan) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih narkoba jenis sabu milik Terdakwa tersebut setelah dilakukan

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Mtw



penimbangan terhadap barang bukti dengan hasil total berat bersih 3,35 (tiga koma tiga puluh lima) gram;

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang disita saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Junani alias Jon Bin Aini di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi selaku Ketua Rt 03 Kel. Jingah diminta oleh anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Utara untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa dalam perkara narkoba;
- Bahwa Saksi menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 sekitar pukul 14.30 WIB di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Revolusi Rt 03 Kel. Jingah Kec. Teweh Baru Kab. Barito Utara;
- Bahwa kronologis Saksi menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa dalam perkara narkoba tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 sekitar pukul 14.30 WIB Saksi didatangi oleh anggota polisi yang meminta agar Saksi mendampingi penggeledahan yang akan dilakukan di rumah Terdakwa, setelah itu Saksi langsung berangkat menuju rumah dimaksud dengan menggunakan sepeda motor dan secara bersamaan Saksi dan anggota polisi tersebut sampai di depan rumah Terdakwa lalu sesampainya di depan rumah Terdakwa beberapa anggota polisi langsung menuju pintu depan dan mendobraknya sementara sebagian anggota polisi lainnya mengelilingi rumah Terdakwa dan saat disamping rumah tersebut Saksi dan salah satu anggota polisi melihat ada suatu benda yang dilempar dari jendela ke luar rumah yang dibawahnya ada sungai kemudian setelah melihat hal tersebut salah satu anggota polisi terjun ke sungai dan mengambil barang yang dibuang tersebut yaitu berupa 1 (satu) buah kotak headset warna hitam yang berisi 2 (dua) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu dan 6 (enam) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu berhamburan





serta 1 (satu) buah sendok takar sabu yang terbuat dari potongan sedotan plastik warna ungu list putih lalu barang tersebut dibawa ke dalam rumah dimana Terdakwa sudah duduk dalam keadaan diborgol kemudian salah satu anggota polisi bertanya kepada Terdakwa “ini punya kamu ya, tadi kamu buang lewat jendela?” sambil menunjukan 1 (satu) buah kotak headset warna hitam yang berisi 2 (dua) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dan 6 (enam) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu serta 1 (satu) buah sendok takar sabu yang terbuat dari potongan sedotan plastik warna ungu list putih, lalu dijawab oleh Terdakwa “iya” selanjutnya, Saksi menyaksikan salah satu anggota polisi mengamankan 1 (satu) buah Hp merk Vivo Y20s warna biru dan 1 (satu) buah Hp merk Nokia type 105 warna hitam dari tangan Terdakwa kemudian penggeledahan dilanjutkan dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu di atas meja kecil dalam kamar, uang tunai sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) dari dalam dompet yang berada di atas kursi dalam kamar, kemudian juga ditemukan uang sebesar Rp2.835.000,00 (dua juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dari dalam kantong celana depan yang digunakan oleh Terdakwa serta seperangkat alas hisap sabu/bong dari dalam kamar, kemudian seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut dikumpulkan dan ditunjukkan kepada Terdakwa serta ditanyakan kepada Terdakwa “benar ini milik kamu semua” dan dijawab Terdakwa “iya” selanjutnya, Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Barito Utara untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan 9 (sembilan) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan dari Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut pihak kepolisian ada menunjukan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penggeledahan serta Saksi ada menandatangani berita acara penggeledahan tersebut;
- Bahwa Saksi dan salah satu anggota polisi melihat sendiri pada saat Terdakwa ada membuang barang bukti narkotika jenis sabu melalui jendela rumah kontrakan tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut diakui Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa yang menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut hanya Saksi sendiri selaku Ketua Rt 03 Kel. Jingah dan tidak ada masyarakat lainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap dan diamankan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pekerjaan dari Terdakwa tidak ada berhubungan dengan lembaga ilmu pengetahuan atau lembaga pendidikan atau pelayanan kesehatan dan Terdakwa juga bukan merupakan pasien yang sedang menjalani rehabilitasi serta Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Pejabat yang berwenang dalam memiliki dan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa setahu Saksi mengenai keseharian Terdakwa di lingkungan Rt 03 selama ini baik-baik saja;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan rumah kontrakan Terdakwa tersebut tidak sampai 1 KM;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang disita saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Terdakwa berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Utara dalam perkara narkoba;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Utara dalam perkara narkoba tersebut pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 sekitar pukul 14.30 WIB di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Revolusi Rt 03 Kel. Jingah Kec. Teweh Baru Kab. Barito Utara;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap dan diamankan oleh anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Utara dalam perkara narkoba tersebut Terdakwa sedang duduk santai di dalam kamar kontrakan Terdakwa;
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut berhasil ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah Hp merk Vivo Y20s warna biru, 1 (satu) buah Hp merk Nokia type 105 warna hitam, 1 (satu) buah sendok takar sabu yang terbuat dari potongan sedotan plastik warna ungu list putih, 1 (satu) buah dompet headset warna hitam, seperangkat alat hisap sabu/bong dan uang tunai sebesar Rp7.235.000,00 (tujuh juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pemilik 9 (sembilan) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih narkoba jenis sabu serta barang bukti lainnya tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan tersebut ada disaksikan oleh Saksi Junani selaku Ketua Rt 03 Kel. Jingah;
- Bahwa kronologis Terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Utara dalam perkara narkoba tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 sekitar pukul 14.30 WIB saat Terdakwa duduk di dalam kamar kontrakan Terdakwa tiba-tiba ada suara pintu di dobrak setelah mendengar hal tersebut Terdakwa menjenguk ke arah pintu dan melihat seperti bayangan banyak orang, kemudian Terdakwa kembali ke dalam kamar dan mengambil paket narkoba jenis sabu serta barang lainnya yang sebelumnya Terdakwa taruh di atas meja lalu membuangnya lewat jendela, sesaat kemudian anggota kepolisian sudah masuk lewat pintu belakang dan langsung memborgol Terdakwa serta menyuruh Terdakwa tiarap kemudian mengambil 1 (satu) buah Hp merk Vivo Y20s warna biru dan 1 (satu) buah Hp merk Nokia type 105 warna hitam dari tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa ke dalam kamar dan disuruh duduk lalu tidak beberapa lama kemudian datang Saksi Junani selaku Ketua Rt 03 Kel. Jingah untuk menyaksikan pihak kepolisian melakukan penggeledahan dan saat itu juga salah satu anggota polisi datang bertanya kepada Terdakwa "ini punya kamu ya, tadi kamu buang lewat jendela?" sambil menunjukan 1 (satu) buah kotak headset warna hitam yang berisi 2 (dua) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu dan 6 (enam) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu serta 1 (satu) buah sendok takar sabu yang terbuat dari potongan sedotan plastik warna ungu list putih, lalu

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Mtw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa jawab “iya”, kemudian pengeledahan dilanjutkan yang disaksikan oleh Saksi Junani selaku Ketua Rt 03 Kel. Jingah dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu di atas meja kecil dalam kamar, uang tunai sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) dari dalam dompet yang berada di atas kursi dalam kamar, kemudian ditemukan juga uang sebesar Rp2.835.000,00 (dua juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dari dalam kantong celana depan yang Terdakwa gunakan serta seperangkat alas hisap sabu/bong dari dalam kamar, kemudian seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut dikumpulkan dan ditunjukkan kepada Terdakwa serta ditanyakan kepada Terdakwa “benar ini milik kamu semua” dan Terdakwa jawab “iya” selanjutnya, Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Barito Utara untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 9 (sembilan) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal melalui Sdr. Amat Kunci (DPO);
- Bahwa telah dilakukan tes urin terhadap Terdakwa dengan hasil positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa telah berkeluarga serta memiliki tanggungan istri dan 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut karena faktor ekonomi guna memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa awalnya Terdakwa berbincang dengan seseorang yaitu Sdr. Amat Kunci (DPO) di Tugu Batas Kota KM 12 Kel. Jingah Kec. Teweh Baru Kab. Barito Utara dimana Sdr. Amat Kunci (DPO) menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual narkoba jenis sabu dan Terdakwa jawab “Terdakwa tidak punya uang/modal” lalu Sdr. Amat Kunci (DPO) mengatakan “gampang nanti kamu langsung berhubungan dengan orangnya” dan sebelum berpisah Sdr. Amat Kunci (DPO) meminta nomor handphone Terdakwa selanjutnya, pada sekitar bulan Agustus ada seseorang menghubungi Terdakwa melalui handphone dan menawarkan untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut dimana pembayarannya setelah narkoba jenis sabu laku terjual kemudian karena kebetulan Terdakwa tidak ada pekerjaan lalu Terdakwa menyetujuinya lalu orang tersebut mengatakan nanti apabila mau mengirim barangnya Terdakwa ada dihubungi kembali kemudian beberapa hari setelah itu ada nomor baru menghubungi Terdakwa dan mengatakan agar Terdakwa mengambil barang di dalam besi jembatan dekat rumah kontrakan Terdakwa

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengatakan nanti Terdakwa ada dihubungi kembali lalu Terdakwa menuju tempat dimaksud untuk mengambil barang tersebut yaitu 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu, kemudian barang tersebut Terdakwa bawa ke rumah kontrakan Terdakwa dan Terdakwa bagi-bagi dengan menggunakan sendok takar yang dibuat dari potongan sedotan menjadi beberapa paket untuk Terdakwa jual kemudian hasil penjualannya Terdakwa transfer melalui BRI Link, kemudian pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 sekitar pukul 08.00 WIB ada nomor baru menghubungi Terdakwa kembali dan mengatakan agar Terdakwa mengambil barang di Tugu Batas Kota KM 12 Kel. Jingah Kec. Teweh Baru Kab. Barito Utara yang diletakkan di samping tong sampah lalu Terdakwa berangkat menuju tempat dimaksud untuk mengambil barang tersebut persis di samping tong sampah yang ditaruh dalam bungkus teh kotak lalu teh kotak tersebut Terdakwa robek dan mengambil narkoba jenis sabu yang ada di dalamnya yang sudah dibungkus plastik klip selanjutnya, barang tersebut Terdakwa bawa ke rumah kontrakan Terdakwa dan Terdakwa bagi menjadi 9 (sembilan) plastik klip kecil dengan cara menakar menggunakan potongan sedotan untuk Terdakwa jual namun sebelum Terdakwa menjualnya Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu sekitar 4 (empat) bulan dan Terdakwa telah mendapatkan narkoba jenis sabu dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal tersebut sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan paket yang bervariasi mulai dari paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan total penjualan kepada sekitar 10 (sepuluh) orang dan terakhir kali Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. Indra dan Sdr. Dayat;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp7.235.000,00 (tujuh juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang disita saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan pasien yang sedang menjalani rehabilitasi serta Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Pejabat yang

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang dalam memiliki dan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari penjualan narkoba jenis sabu tersebut sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang biasanya habis terjual dalam waktu 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan mengakui kesalahan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 9 (sembilan) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
3. 1 (satu) buah Hp merk Vivo Y20s warna biru dengan No. Sim Card Telkomsel: +6282157413124, dan No. Imei: 86457054102431;
4. 1 (satu) buah Hp merk Nokia type 105 warna hitam dengan No. Sim Card Telkomsel: +6282157413124, dan No. Imei: 357684101005882;
5. 1 (satu) buah sendok takar sabu yang terbuat dari potongan sedotan plastik warna ungu list putih;
6. 1 (satu) buah dompet headset warna hitam;
7. seperangkat alat hisap sabu/bong;
8. Uang tunai sebesar Rp7.235.000,00 (tujuh juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Bahwa barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan di depan persidangan dan telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat:

- a. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Unit PT. Pegadaian (Persero) Muara Teweh Nomor 064/0462.OG/11/2021 tanggal 3 November 2021 dengan total berat kotor 4,97 (empat koma sembilan puluh tujuh) gram, berat bersih 3,35 (tiga koma tiga puluh lima) gram;
- b. Surat Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya dengan Nomor: 494/LHP/XI/PNBP/2021 tanggal

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 November 2021 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya yaitu I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt dan diperoleh hasil pengujian terhadap penyisihan Barang Bukti yang disita saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, positif mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- c. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 413/P-N/LABKES/XI/2021 tanggal 4 November 2021 yang ditanda tangani oleh Alviana Dewi, A.Md.AK selaku Petugas Laboratorium Kesehatan Kabupaten Barito Utara dan diketahui oleh dr. Wenny Aristia Yulianti selaku Penanggung Jawab Laboratorium Kesehatan Kabupaten Barito Utara dengan hasil pemeriksaan urin terhadap Terdakwa atas nama Akoan alias Wawan Bin Masrawan tersebut positif mengandung amphetamine dan methamphetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk mempersingkat putusan ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 sekitar pukul 14.30 WIB di dalam kamar kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Revolusi Rt 03 Kel. Jingah Kec. Teweh Baru Kab. Barito Utara, saat Terdakwa sedang duduk santai, tiba-tiba ada suara pintu di dobrak setelah mendengar hal tersebut Terdakwa menengok ke arah pintu dan melihat seperti bayangan banyak orang, kemudian Terdakwa kembali ke dalam kamar dan mengambil paket narkotika jenis sabu serta barang lainnya yang sebelumnya Terdakwa taruh di atas meja lalu membuangnya lewat jendela, sesaat kemudian anggota kepolisian masuk lewat pintu belakang dan langsung memborgol Terdakwa serta menyuruh Terdakwa tiarap kemudian mengambil 1 (satu) buah Hp merk Vivo Y20s warna biru dan 1 (satu) buah Hp merk Nokia type 105 warna hitam dari tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa ke dalam kamar dan disuruh duduk lalu tidak beberapa lama kemudian datang Saksi Junani selaku Ketua Rt 03 Kel. Jingah untuk menyaksikan pihak kepolisian melakukan penggeledahan dan saat itu juga salah satu anggota polisi datang bertanya kepada Terdakwa "ini punya kamu ya, tadi kamu buang lewat jendela?" sambil menunjukan 1 (satu) buah kotak headset warna hitam yang berisi 2 (dua) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dan 6 (enam)

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Mtw



buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu serta 1 (satu) buah sendok takar sabu yang terbuat dari potongan sedotan plastik warna ungu list putih, lalu Terdakwa jawab “iya”, kemudian penggeledahan dilanjutkan yang disaksikan oleh Saksi Junani selaku Ketua Rt 03 Kel. Jingah dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu di atas meja kecil dalam kamar, uang tunai sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) dari dalam dompet yang berada di atas kursi dalam kamar, kemudian ditemukan juga uang sebesar Rp2.835.000,00 (dua juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dari dalam kantong celana depan yang Terdakwa gunakan serta seperangkat alas hisap sabu/bong dari dalam kamar, kemudian seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut dikumpulkan dan ditunjukkan kepada Terdakwa serta ditanyakan kepada Terdakwa “benar ini milik kamu semua” dan Terdakwa jawab “iya” selanjutnya, Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Barito Utara untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut berhasil ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah Hp merk Vivo Y20s warna biru, 1 (satu) buah Hp merk Nokia type 105 warna hitam, 1 (satu) buah sendok takar sabu yang terbuat dari potongan sedotan plastik warna ungu list putih, 1 (satu) buah dompet headset warna hitam, seperangkat alat hisap sabu/bong dan uang tunai sebesar Rp7.235.000,00 (tujuh juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pemilik 9 (sembilan) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih narkoba jenis sabu serta barang bukti lainnya tersebut adalah Terdakwa sendiri. Terdakwa mendapatkan 9 (sembilan) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal melalui Sdr. Amat Kunci (DPO);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Unit PT. Pegadaian (Persero) Muara Teweh Nomor 064/0462.OG/11/2021 tanggal 3 November 2021 dengan total berat kotor 4,97 (empat koma sembilan puluh tujuh) gram, berat bersih 3,35 (tiga koma tiga puluh lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya dengan Nomor: 494/LHP/XI/PNBP/2021 tanggal 5 November 2021 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya yaitu I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt dan diperoleh hasil pengujian terhadap penyisihan Barang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti yang disita saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, positif mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 413/P-N/LABKES/XI/2021 tanggal 4 November 2021 yang ditanda tangani oleh Alviana Dewi, A.Md.AK selaku Petugas Laboratorium Kesehatan Kabupaten Barito Utara dan diketahui oleh dr. Wenny Aristia Yulianti selaku Penanggung Jawab Laboratorium Kesehatan Kabupaten Barito Utara dengan hasil pemeriksaan urin terhadap Terdakwa atas nama Akoan alias Wawan Bin Masrawan tersebut positif mengandung amphetamine dan methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut karena faktor ekonomi guna memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa awalnya Terdakwa berbincang dengan seseorang yaitu Sdr. Amat Kuncir (DPO) di Tugu Batas Kota KM 12 Kel. Jingah Kec. Teweh Baru Kab. Barito Utara dimana Sdr. Amat Kuncir (DPO) menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual narkotika jenis sabu dan Terdakwa jawab "Terdakwa tidak punya uang/modal" lalu Sdr. Amat Kuncir (DPO) mengatakan "gampang nanti kamu langsung berhubungan dengan orangnya" dan sebelum berpisah Sdr. Amat Kuncir (DPO) meminta nomor handphone Terdakwa selanjutnya, pada sekitar bulan Agustus ada seseorang menghubungi Terdakwa melalui handphone dan menawarkan untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut dimana pembayarannya setelah narkotika jenis sabu laku terjual kemudian karena kebetulan Terdakwa tidak ada pekerjaan lalu Terdakwa menyetujuinya lalu orang tersebut mengatakan nanti apabila mau mengirim barangnya Terdakwa ada dihubungi kembali kemudian beberapa hari setelah itu ada nomor baru menghubungi Terdakwa dan mengatakan agar Terdakwa mengambil barang di dalam besi jembatan dekat rumah kontrakan Terdakwa dan mengatakan nanti Terdakwa ada dihubungi kembali lalu Terdakwa menuju tempat dimaksud untuk mengambil barang tersebut yaitu 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu, kemudian barang tersebut Terdakwa bawa ke rumah kontrakan Terdakwa dan Terdakwa bagi-bagi dengan menggunakan sendok takar yang dibuat dari potongan sedotan menjadi beberapa paket untuk Terdakwa jual kemudian hasil penjualannya Terdakwa transfer melalui BRI Link, kemudian pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 sekitar pukul 08.00 WIB ada nomor baru menghubungi Terdakwa kembali dan mengatakan agar Terdakwa mengambil

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang di Tugu Batas Kota KM 12 Kel. Jingah Kec. Teweh Baru Kab. Barito Utara yang diletakkan di samping tong sampah lalu Terdakwa berangkat menuju tempat dimaksud untuk mengambil barang tersebut persis di samping tong sampah yang ditaruh dalam bungkus teh kotak lalu teh kotak tersebut Terdakwa robek dan mengambil narkoba jenis sabu yang ada di dalamnya yang sudah dibungkus plastik klip selanjutnya, barang tersebut Terdakwa bawa ke rumah kontrakan Terdakwa dan Terdakwa bagi menjadi 9 (sembilan) plastik klip kecil dengan cara menakar menggunakan potongan sedotan untuk Terdakwa jual namun sebelum Terdakwa menjualnya Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu sekitar 4 (empat) bulan dan Terdakwa telah mendapatkan narkoba jenis sabu dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal tersebut sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan paket yang bervariasi mulai dari paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan total penjualan kepada sekitar 10 (sepuluh) orang dan terakhir kali Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. Indra dan Sdr. Dayat;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp7.235.000,00 (tujuh juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan pasien yang sedang menjalani rehabilitasi serta Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Pejabat yang berwenang dalam memiliki dan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa telah berkeluarga serta memiliki tanggungan istri dan 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan mengakui kesalahan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Mtw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Setiap orang"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah berkaitan siapa subjek dalam perkara yang sedang diperiksa dan siapa yang menjadi terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada permulaan sidang telah dilaksanakan ketentuan KUHAP terkhusus pada Pasal 155 KUHAP, yaitu Hakim Ketua menanyakan kebenaran identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan dan oleh Terdakwa identitas tersebut telah dinyatakan benar adanya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan satupun fakta yang diperoleh dari keterangan saksi maupun alat bukti lainnya bahwa telah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa (*error in persona*), sehingga telah benar bahwa yang dijadikan Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Akoan alias Wawan bin Masrawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan demikian unsur "Setiap Orang" tersebut telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**

Menimbang, bahwa dengan adanya kata atau menandakan bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu atau beberapa sub unsur/anaisir telah terpenuhi maka unsur ini secara keseluruhan dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian "Menawarkan Untuk Dijual" mempunyai makna menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan



maksud orang lain membeli dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan, sedangkan pengertian “Menjual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”;

Menimbang, bahwa pengertian “Membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang”. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “Menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain”. Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “Menjadi Perantara Dalam Jual Beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa “Menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “Menyerahkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;

Menimbang, bahwa pada Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

- 1) Narkotika golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- 2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa untuk menyalurkan Narkotika harus mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan (*vide* Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009) dan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotik, Rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, dan Dokter (*vide* Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai narkotika harus ada izin dari Menteri Kesehatan dan untuk memperoleh narkotika harus dari apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter dan untuk Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 sekitar pukul 14.30 WIB di dalam kamar kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Revolusi Rt 03 Kel. Jingah Kec. Teweh Baru Kab. Barito Utara, saat Terdakwa sedang duduk santai, tiba-tiba ada suara pintu di dobrak setelah mendengar hal tersebut Terdakwa menengok ke arah pintu dan melihat seperti bayangan banyak orang, kemudian Terdakwa kembali ke dalam kamar dan mengambil paket narkotika jenis sabu serta barang lainnya yang sebelumnya Terdakwa taruh di atas meja lalu membuangnya lewat jendela, sesaat kemudian anggota kepolisian masuk lewat pintu belakang dan langsung memborgol Terdakwa serta menyuruh Terdakwa tiarap kemudian mengambil 1 (satu) buah Hp merk Vivo Y20s warna biru dan 1 (satu) buah Hp merk Nokia type 105 warna hitam dari tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa ke dalam kamar dan disuruh duduk lalu tidak beberapa lama kemudian datang Saksi Junani selaku Ketua Rt 03 Kel. Jingah untuk menyaksikan pihak kepolisian melakukan penggeledahan dan saat itu juga salah satu anggota polisi datang bertanya kepada Terdakwa "ini punya kamu ya, tadi kamu buang lewat jendela?" sambil menunjukan 1

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Mtw



(satu) buah kotak headset warna hitam yang berisi 2 (dua) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dan 6 (enam) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu serta 1 (satu) buah sendok takar sabu yang terbuat dari potongan sedotan plastik warna ungu list putih, lalu Terdakwa jawab "iya", kemudian pengeledahan dilanjutkan yang disaksikan oleh Saksi Junani selaku Ketua Rt 03 Kel. Jingah dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu di atas meja kecil dalam kamar, uang tunai sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) dari dalam dompet yang berada di atas kursi dalam kamar, kemudian ditemukan juga uang sebesar Rp2.835.000,00 (dua juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dari dalam kantong celana depan yang Terdakwa gunakan serta seperangkat alas hisap sabu/bong dari dalam kamar, kemudian seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut dikumpulkan dan ditunjukkan kepada Terdakwa serta ditanyakan kepada Terdakwa "benar ini milik kamu semua" dan Terdakwa jawab "iya" selanjutnya, Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Barito Utara untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari hasil pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut berhasil ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah Hp merk Vivo Y20s warna biru, 1 (satu) buah Hp merk Nokia type 105 warna hitam, 1 (satu) buah sendok takar sabu yang terbuat dari potongan sedotan plastik warna ungu list putih, 1 (satu) buah dompet headset warna hitam, seperangkat alat hisap sabu/bong dan uang tunai sebesar Rp7.235.000,00 (tujuh juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah). Kesemua hasil pengeledahan tersebut telah diakui Terdakwa bahwa pemiliknya adalah Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 9 (sembilan) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal melalui Sdr. Amat Kuncir (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Unit PT. Pegadaian (Persero) Muara Teweh Nomor 064/0462.OG/11/2021 tanggal 3 November 2021 dengan total berat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotor 4,97 (empat koma sembilan puluh tujuh) gram, berat bersih 3,35 (tiga koma tiga puluh lima) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut karena faktor ekonomi guna memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis shabu dari Sdr. Amat Kuncir (DPO) berawal dari Terdakwa berbincang dengan seseorang yaitu Sdr. Amat Kuncir (DPO) di Tugu Batas Kota KM 12 Kel. Jingah Kec. Teweh Baru Kab. Barito Utara dimana Sdr. Amat Kuncir (DPO) menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual narkoba jenis sabu dan Terdakwa jawab "Terdakwa tidak punya uang/modal" lalu Sdr. Amat Kuncir (DPO) mengatakan "gampang nanti kamu langsung berhubungan dengan orangnya" dan sebelum berpisah Sdr. Amat Kuncir (DPO) meminta nomor handphone Terdakwa selanjutnya, pada sekitar bulan Agustus ada seseorang menghubungi Terdakwa melalui handphone dan menawarkan untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut dimana pembayarannya setelah narkoba jenis sabu laku terjual kemudian karena kebetulan Terdakwa tidak ada pekerjaan lalu Terdakwa menyetujuinya lalu orang tersebut mengatakan nanti apabila mau mengirim barangnya Terdakwa ada dihubungi kembali kemudian beberapa hari setelah itu ada nomor baru menghubungi Terdakwa dan mengatakan agar Terdakwa mengambil barang di dalam besi jembatan dekat rumah kontrakan Terdakwa dan mengatakan nanti Terdakwa ada dihubungi kembali lalu Terdakwa menuju tempat dimaksud untuk mengambil barang tersebut yaitu 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu, kemudian barang tersebut Terdakwa bawa ke rumah kontrakan Terdakwa dan Terdakwa bagi-bagi dengan menggunakan sendok takar yang dibuat dari potongan sedotan menjadi beberapa paket untuk Terdakwa jual kemudian hasil penjualannya Terdakwa transfer melalui BRI Link, kemudian pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 sekitar pukul 08.00 WIB ada nomor baru menghubungi Terdakwa kembali dan mengatakan agar Terdakwa mengambil barang di Tugu Batas Kota KM 12 Kel. Jingah Kec. Teweh Baru Kab. Barito Utara yang diletakkan di samping tong sampah lalu Terdakwa berangkat menuju tempat dimaksud untuk mengambil barang tersebut persis di samping tong sampah yang ditaruh dalam bungkus teh kotak lalu teh kotak tersebut Terdakwa robek dan mengambil narkoba jenis sabu yang ada di

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Mtw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33





dalamnya yang sudah dibungkus plastik klip selanjutnya, barang tersebut Terdakwa bawa ke rumah kontrakan Terdakwa dan Terdakwa bagi menjadi 9 (sembilan) plastik klip kecil dengan cara menakar menggunakan potongan sedotan untuk Terdakwa jual namun sebelum Terdakwa menjualnya Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu sekitar 4 (empat) bulan dan Terdakwa telah mendapatkan narkoba jenis sabu dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal tersebut sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan paket yang bervariasi mulai dari paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan total penjualan kepada sekitar 10 (sepuluh) orang dan terakhir kali Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. Indra dan Sdr. Dayat;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp7.235.000,00 (tujuh juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya dengan Nomor: 494/LHP/XI/PNBP/2021 tanggal 5 November 2021 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya yaitu I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt dan diperoleh hasil pengujian terhadap penyisihan Barang Bukti yang disita saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, positif mengandung Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) kantong plastik klip kecil narkoba jenis sabu, kemudian barang tersebut Terdakwa bawa ke rumah kontrakan Terdakwa dan Terdakwa bagi-bagi dengan menggunakan sendok takar yang dibuat dari potongan sedotan kemudian menyerahkan kepada pembeli yang diantara pembelinya bernama Sdr. Indra dan Sdr. Dayat dan kemudian Terdakwa menerima uang pembayarannya, merupakan perbuatan



memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran dan oleh karenanya termasuk anasir menjual;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I yang ada pada Terdakwa dan yang telah Terdakwa jual tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, serta tidak ada persetujuan dari Menteri Kesehatan (*vide* Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009), selain itu Terdakwa mendapatkannya bukan dari Apotik, Rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, atau Dokter, melainkan dari seseorang yang bernama Amat Kunci (DPO), oleh karenanya tindakan Terdakwa tersebut termasuk tindakan yang tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan demikian unsur "Tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai permohonan keringanan hukuman berserta dengan alasan-alasannya, akan Majelis Hakim pertimbangan dalam alasan meringankan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, selain



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur penjatuhan pidana penjara juga mengatur penjatuhan pidana denda secara kumulatif, maka Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, yang lamanya pidana penjara pengganti denda akan disebutkan dalam amar putusan (*vide* Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta masa pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- a. 9 (sembilan) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu;
  - b. 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
  - c. 1 (satu) buah Hp merk Vivo Y20s warna biru dengan No. Sim Card Telkomsel: +6282157413124, dan No. Imei: 86457054102431;
  - d. 1 (satu) buah Hp merk Nokia type 105 warna hitam dengan No. Sim Card Telkomsel: +6282157413124, dan No. Imei: 357684101005882;
  - e. 1 (satu) buah sendok takar sabu yang terbuat dari potongan sedotan plastik warna ungu list putih;
  - f. 1 (satu) buah dompet headset warna hitam;
  - g. seperangkat alat hisap sabu/bong;
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- h. Uang tunai sebesar Rp7.235.000,00 (tujuh juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Mtw



yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui kesalahan Terdakwa;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Akoan alias Wawan bin Masrawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti sebagai berikut:
  - a. 9 (sembilan) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu;
  - b. 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) buah Hp merk Vivo Y20s warna biru dengan No. Sim Card Telkomsel: +6282157413124, dan No. Imei: 86457054102431;
- d. 1 (satu) buah Hp merk Nokia type 105 warna hitam dengan No. Sim Card Telkomsel: +6282157413124, dan No. Imei: 357684101005882;
- e. 1 (satu) buah sendok takar sabu yang terbuat dari potongan sedotan plastik warna ungu list putih;
- f. 1 (satu) buah dompet headset warna hitam;
- g. seperangkat alat hisap sabu/bong;  
Untuk dimusnahkan;
- h. Uang tunai sebesar Rp7.235.000,00 (tujuh juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);  
Dirampas untuk negara;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Rabu, tanggal 9 Februari 2022, oleh kami, M. Aunur Rofiq, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Edi Rahmad, S.H., M.Kn., dan Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Februari oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Richard Rinaldy Sampiterson Petrus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, serta dihadiri oleh Aditya Pratama Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

Edi Rahmad, S.H., M.Kn.

M. Aunur Rofiq, S.H., M.H.

d.t.o.

Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Richard Rinaldy Sampiterson Petrus, S.H.